



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Multidhana Bersama, tempat kedudukan Jalan A Yani Km. 9,1 No 9A RT.03 RW.01, Kelurahan Mandarsari, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Khairani, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kuin Utara Gang Al Mizan No.32 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dengan Register Nomor: 29/PDT/SK/2023/PN MTP, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Risa Amelina, bertempat tinggal di Jl.Kelayan B Gang Gembira No.51 Rt.17 Rw.06, Kel. Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**

Firhansyah, bertempat tinggal di Jl.Kelayan B Gang Gembira No.51 Rt.17 Rw.06, Kel. Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**

Wahyuni, bertempat tinggal di Jl. A.K Barat Gg. Purnama No.60, Kel. Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa Insedentil kepada H.Ahmad Junaidi, di Komp.Bunyamin Residen Ray Iii Rt006 Rw001 Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor: 1/SKI/2023/PN Mtp tanggal 17 April 2023, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Martapura pada tanggal 13 Februari 2023, dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. **Tergugat I** dan **Tergugat II** adalah seorang Pengusaha yang memiliki usaha jualan kue, jualan baju muslim dan jualan alat pancing di pasar lama.
2. Sejalan dengan waktu Usaha **Tergugat I** dan **Tergugat II** berkembang dengan baik, Kemudian ada Inisiatif dari **Tergugat I** Mau Meminjam Modal untuk usaha mereka berdua. Pada saat itu kebetulan Marketing PT. BPR Multidhana Bersama membagikan brosur Peminjaman modal usaha kepada **Tergugat I**, Setelah itu **Tergugat I** menanyakan mekanisme Tata cara Peminjaman modal usaha di PT. BPR Multidhana Bersama saat itu langsung di Jelaskanlah oleh Marketing PT. BPR Multidhana Bersama tentang mekanisme cara peminjaman uang untuk modal usaha di Perusahaan tempat dia bekerja yaitu: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami-Istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Buku Nikah bagi yang sudah menikah, Surat Ijin Keterangan Tempat Usaha, fotocopy rekening listrik terakhir, Fotocopy Agunan 3 Lembar (BPKB kendaraan bermotor/Serifikat/SHM), pas photo, Fotocopy PBB 3 lembar sesuai yang ada pada brosur tersebut.
3. Pada tahun bulan Agustus 2017 **Tergugat I** dan **Tergugat II** datang Ke Kantor PT. BPR Multidhana Bersama yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM. 9.1, NO. 91, Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk mengisi Permohonan Pengajuan peminjaman kredit (Pemimjaman Uang) di PT. BPR Multidhana Bersama Sesuai dengan SOP perusahaan. Kemudian berkas-berkas **Tergugat I** dan **Tergugat II** di analisa dan di pelajari oleh PT. BPR Multidhana Bersama.
4. Pada saat itu yang menjadi Jaminan Agunan Kredit sebuah Sertifikat dengan Nomor 02402 yang terletak di Pasar Lama Kota Banjarmasin dengan Luas 106 Meter persegi atas nama **Tergugat III** yaitu Ibu Kandung **Tergugat I** yang bernama Wahyuni. Selang beberapa hari **Tergugat III** di panggil ke Kantor PT. Multidhana Bersama apakah menyetujui agunan yang mana itu tanah dan Rumah yang ditempati **Tergugat III** di jadikan Jaminan Oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada pihak PT. BPR Multidhana Bersama, kemudian **Tergugat III**

Halaman 2 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



menjawab saya bersedia dan menyetujui tanah dan rumah yang saya tempati menjadi agunan peminjaman kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

5. Pada Tanggal 03 Oktober 2017 keluar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit **Nomor: SPPK/2017/X/00465** dengan Nominal RP.132.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) lama pinjaman selama 60 bulan yang mana itu langsung di sampaikan melalui via telpon kepada **Tergugat I**. setelah itu pihak PT.BPR. Multidhana Bersama meminta **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III** bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017 diminta untuk datang ke kantor PT. BPR Multidhana Bersama.
6. Pada Tanggal 04 Oktober 2017 datanglah **Tergugat I** dan **Tergugat II**, Pihak PT. BPR. Multidhana kemudian dikeluarkanlah Surat Perjanjian Kredit dengan **Nomor : PK/2017/AT/X/00465**.
7. Dalam hal ini **Tergugat III**, mempunyai Inisiatif kepada **Penggugat** untuk meyakinkan bahwa tanah dan rumah yang ditempati adalah miliknya sendiri secara Hukum, Maka Terbitlah **Surat Pernyataan Bersedia mengosongkan rumah/Bangunan** apabila suatu saat nanti **Tergugat I** dan **Tergugat II** melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) Tertanggal 04 Oktober 2017 dan **Surat Borgtocht (Jaminan Pribadi)** Tertanggal 04 Oktober 2017 yang di sepakati oleh **Penggugat, Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III**.
8. Dalam hal itu **Penggugat** Kemudian Mengikat agunan yang menjadi Jaminan Perjanjian Kredit dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan** di hadapan Notaris **JUHRIANSYAH, S.H., M.Kn.** dengan **Nomor : 277/2019** Tertanggal 24 Juni 2019.
9. Setelah itu pihak **Penggugat** mengeluarkan uang cash sebesar RP.132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan diserahkan Kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** ditanggal 04 Oktober 2017.
10. Dalam Perjalanannya Bulan November 2018 ternyata **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak membayar kewajibannya lagi ke pada pihak **Penggugat** sampai sekarang.
11. Bahwa akibat pinjaman **Tergugat I** dan **Tergugat II** menjadi macet, **Penggugat** harus menanggung kerugian, Karena **Penggugat** harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II**, Selain itu **Penggugat** harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan **Penggugat** dirugikan karena tidak bisa

Halaman 3 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang macet tersebut.

12. Bahwa atas kredit macet **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut, **Penggugat** telah melakukan penagihan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagaimana laporan kerja collector (LKC) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II**, Namun **Tergugat I** dan **Tergugat II** tak membayar angsuran sesuai kesepakatan.

13. Pada Tahun 2018 **Penggugat** pernah mengirim surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ;

- Surat Peringatan Pertama di tanggal 06 Maret 2018
- Surat Peringatan Kedua di tanggal 05 Juni 2018
- Surat Peringatan Ketiga di tanggal 08 Juni 2018

14. Dari ketiga surat yang dikirim ke alamat **Tergugat I** tidak ada respon dari pihak **Tergugat I** dan **Tergugat II** sering di abaikan saja.

15. Akibat dari Perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak membayar kewajiban angsuran pokok ,Bunga dan Denda sampai sekarang rinciannya sebagai berikut :

Hutang Angsuran+Bunga = RP.4.400.000,- x 51 Bulan = RP. 224.400.000,-

Denda = RP. 28.740.000,- = RP. 28.740.000,-

Total Kerugian **Penggugat** sebesar =RP. 253.140.000,-

16. Dalam hal ini **Penggugat** merasa dirugikan secara Materiil atas perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

Berdasarkan alasan-alasan di atas dengan ini **Penggugat** mohon kiranya Ketua Pengadilan negeri Martapura berkenan memanggil kedua belah pihak untuk di dengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak **Penggugat**;
- 3.** Menyatakan sah Perjanjian Kredit dengan **Nomor : PK/2017/AT/X/00465** Tertanggal 04 Oktober 2017;
- 4.** Menyatakan sah Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Notaris **JUHRIANSYAH, S.H., M.Kn.** dengan **Nomor : 277/2019** Tertanggal 24 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar sisa hutangnya kepada **Penggugat** baik meliputi Angsuran Pokok, Bunga, maupun denda dan ditambah kerugian immaterial sehingga menjadi total sebesar RP. 253.140.000,- (Dua Ratus lima puluh Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) secara tunai.
6. Menghukum **Tergugat III** untuk segera mengosongkan rumah yang di tempati apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak bisa membayar Hutangnya sebesar Rp. 253.140.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada **Penggugat**, maka dengan ini pihak **Penggugat** berhak menjual tanah dan rumah tersebut sebagai pelunasan hutang **Tergugat I** dan **Tergugat II** baik di bawah tangan ataupun di lelang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut di gunakan untuk pelunasan pembayaran hutang **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Penggugat**.
7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** apabila **Pengugat** dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jual tidak mencukupi atas hutang **Tergugat I** dan **Tergugat II** maka **Penggugat** meminta kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk segera membayar sisa hutangnya kepada **Penggugat** secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset yang dimiliki **Tergugat I** dan **Tergugat II**.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoer bij vooraad) meskipun timbul verzet, Banding dan Kasasi.
9. Menghukum **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) apabila para Tergugat tidak mematuhi dan menaati amar putusan yang ditetapkan dalam perkara ini.
10. Menghukum **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Pengadilan Negeri Martapura Berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan putu Terhadap Tergugat II berdasarkan relass panggilan tertanggal 16 Februari 2023 dan

Halaman 5 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetanggal 2 Maret 2023 sehingga dalam hal ini Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri di persidangan ini, kemudian Tergugat III hadir Kuasa Insidentil dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **Risdianto, S.H.,M.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 17 April 2023, Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, tertanggal 2 Mei 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan pihak Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat permohonan Perjanjian Kredit Nasabah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat perjanjian Kredit tertanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-3.1;

Halaman 6 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan bersedia mengosongkan rumah/bangunan, tertanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-3.2;
5. Fotokopi Nota Kredit atas nama Risa Amelia, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Risa Amelia tertanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-5.1;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firhansyah tertanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-5.2;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 21 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 November 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;
10. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-8;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Wahyuni (Tergugat III) Nomor 02402 tertanggal 16 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-9;
12. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 277/2019, tertanggal 24 juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
13. Fotokopi Surat Peringatan I PT Multidhana Bersama, tertanggal 6 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
14. Fotokopi Surat Peringatan II PT Multidhana Bersama, tertanggal 23 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;
15. Fotokopi Surat Peringatan III PT Multidhana Bersama, tertanggal 8 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-13;
16. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti dengan tanda P-5.1, P-5.2, P-6, P-7 dan P-8 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan, akan tetapi terhadap surat bukti tersebut telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henny

Halaman 7 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BPR sebagai admin kredit kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjadi debitur di PT. BPR sejak tanggal 4 Oktober 2017 dengan pinjaman sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan masa angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dan pembayaran perbulan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Tergugat II selaku suami dari Tergugat I juga ikut menandatangani perjanjian kredit tersebut dan atas peminjaman tersebut dengan jaminan berupa tanah atas nama Tergugat III;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah dibuatkan perjanjian secara tertulis di Notaris Rudy Rusli selain itu terhadap jaminan juga telah diletakan Hak tanggungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat I telah ada melakukan pembayaran terhadap kredit tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dan menunggak sebanyak 51 (lima puluh satu) kali, dimana Tergugat I mulai tidak melakukan pembayaran pada bulan November 2018;
- Bahwa sekarang total pokok pinjaman sebesar Rp253.140.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan total tagihan tersebut baru berhenti sejak gugatan masuk di Pengadilan bulan februari 2023;
- Bahwa untuk pinjaman tidak ada dilakukan restrukturisasi;
- Bahwa dari pihak Penggugat telah melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat I atas tertunggaknya pembayaran angsuran tersebut;

2. Saksi Khairunnisa, S.Pd

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Notaris Rudy Rusli sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II karena pernah datang ke Kantor untuk menandatangani persetujuan kredit dan dilegalisir tahun 2017 dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap jaminan kredit dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diletakan hak tanggungan;

3. Saksi Rudy Anwardana Saputra, S.H.,

Halaman 8 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. BPR sebagai admin legal dimana mempunyai tugas memeriksa berkas pengajuan kredit sebelum dana kredit dicairkan dan mengurus akad kredit;
- Bahwa Perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II terjadi tahun 2017 dengan pinjaman sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setiap pinjaman diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) maka harus ada jaminan yang mana dalam hal ini jaminannya adalah berupa sertifikat atas nama Tergugat III (ibu kandung Tergugat I) dan terhadap jaminan tersebut telah diletakan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 26 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda T1,111.-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat III, tertanggal 1 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T1,111.-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga saudara kandung Tergugat I (anak kandung Tergugat III) tertanggal 24 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T1,111.-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat III tertanggal 7 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T1,111.-4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Effendi, tertanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T1,111.-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor 139/RT.15 RW.02/PS.LAMA/2022 atas nama Risa Amelina, tertanggal 26 oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T 1-III.6
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor 140/RT.15 RW.02/PS.LAMA/2022 atas nama Wahyuni, tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T 1-III.7
8. Fotokopi Tanda Terima Angsuran atas nama Risa Amelia, selanjutnya diberi tanda T 1-III.8.1;
9. Fotokopi Tanda Terima Angsuran atas nama Risa Amelia, selanjutnya diberi tanda T 1-III.8.2;
10. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Kredit atas nama Risa Amelia, selanjutnya diberi tanda T 1-III.9.1;

Halaman 9 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Kredit atas nama Risa Amelia, selanjutnya diberi tanda T 1-III.9.2;
12. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Kredit atas nama Risa Amelia, selanjutnya diberi tanda T 1-III.9.3;
13. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Kredit atas nama Risa Amelia, selanjutnya diberi tanda T 1-III.9.4;
14. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit oleh Tergugat, tertanggal 16 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T 1-III.10;
15. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit ke 2 serta Mohon Pengajuan Pelunasan oleh Tergugat I, tertanggal 1 April 2019, selanjutnya diberi tanda T 1-III.11;
16. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Tergugat I kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tertanggal 20 September 2017, selanjutnya diberi tanda T 1-III.12;
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Bjm, tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T 1-III.13;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan dan telah sesuai dengan aslinya yang dapat diperlihatkan aslinya di Persidangan, dimana terhadap surat bukti tersebut telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas baik Tergugat I dan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara E-Litigasi sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan surat perjanjian yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak akan tetapi terhadap hutang tersebut tidak dilakukan pembayaran sebagaimana perjanjian yang disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan yaitu mengenai kewenangan relatif dalam perkara ini walaupun tidak dimintakan dalam eksepsi/jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-7 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, dimana dari seluruh bukti surat tersebut menerangkan bahwa alamat dari Tergugat I dan Tergugat II adalah Jalan Kelayan B GG. Gembira, RT. 017, RW. 006, Nomor 51, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan alamat dari Tergugat III adalah Jalan Antasan Kecil Barat Gang Purnama, RT. 015, RW. 001, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dalam hal ini kedudukan dari Para Tergugat bukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, begitu pula dengan Objek Hak Tanggungan yang menjadi dasar atau jaminan dari Perjanjian terletak di Jalan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan sertifikat Nomor 02402/2016 atas nama Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR / Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

- a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- b. Tempat tinggal salah seorang Tergugat, jika terdapat lebih satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat;
- c. Tergugat Utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berutang dan penjaminnya;
- d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal :
 1. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 2. Tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya);

Halaman 11 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 Ayat (3) HIR);
- f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 Ayat (5) Rbg);
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ditempat domisili yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa walaupun tempat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, begitu pula dengan objek Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan juga bukan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, akan tetapi berdasarkan bukti P-3 yaitu perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Para pihak, pada Pasal 13 yang berbunyi “ Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua pihak memilik domisili yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri Martapura”, sehingga berdasarkan bunyi Pasal diatas ada pilihan domisili yang tertulis dalam perjanjian tersebut yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR / 142 Rbg Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadakan perkara A quo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian hutang piutang atas uang sejumlah Rp132.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) lama pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan yang mana pada tanggal 04 Oktober 2017 telah ditanda tangani perjanjiannya tersebut;
2. Bahwa atas Perjanjian tersebut telah dijaminkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat III dan terhadap sertifikat tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan dikeluarkannya **Akta Pemberian Hak Tanggungan** di hadapan Notaris **JUHRIANSYAH, S.H., M.Kn.** dengan **Nomor : 277/2019** Tertanggal 24 Juni 2019.

Halaman 12 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian dalam Bulan November 2018 ternyata **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak membayar kewajibannya lagi ke pada pihak **Penggugat** sampai sekarang;
4. Bahwa Pada Tahun 2018 **Penggugat** pernah mengirim surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ;
 - Surat Peringatan Pertama di tanggal 06 Maret 2018
 - Surat Peringatan Kedua di tanggal 05 Juni 2018
 - Surat Peringatan Ketiga di tanggal 08 Juni 2018
5. Dari ketiga surat yang dikirim ke alamat **Tergugat I** tidak ada respon dari pihak **Tergugat I** dan **Tergugat II** sering di abaikan saja;
6. Akibat dari Perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak membayar kewajiban angsuran pokok ,Bunga dan Denda sampai sekarang rinciannya sebagai berikut:
Hutang Angsuran+Bunga = Rp4.400.000,- x 51 Bulan = Rp224.400.000,-
Denda = Rp28.740.000,- = Rp28.740.000,-
Total Kerugian **Penggugat** sebesar = Rp253.140.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat I**, **Tergugat III** telah tidak memberikan jawaban untuk membantah dalil **Penggugat** tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan **Penggugat**, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah wanprestasi terhadap **Penggugat**?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini **Penggugat** diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan **Penggugat** telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 3 (tiga) orang Saksi sedangkan untuk **Tergugat I** dan **Tergugat III** menyatakan mengajukan surat bukti yang diberi tanda TI.III- 1 sampai dengan bukti TI.III-13 tanpa mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk menentukan apakah benar **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan wanprestasi terhadap **Penggugat**, maka

Halaman 13 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pinjam meminjam yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian kredit tertanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana bukti P-3 adalah sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwalig*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan.

Halaman 14 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Formulir Permohonan Kredit dan P-2 Surat Pemberitahuan Persetujuan kredit serta P-3 berupa Surat Perjanjian kredit tertanggal 4 Oktober 2017, dimana dalam perjanjian tersebut telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu dari Penggugat di tandangani oleh Drs. M.Noor HR selaku Direktur Utama (Pihak II) dan Risa Amelia serta Firhansyah selaku Pihak I yang merupakan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut kemudian dikeluarkanlah uang sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan berdasarkan bukti P-14 berupa Kartu angsuran yaitu angsuran I pada tanggal 4 Oktober 2017 sejumlah Rp2.200.000,00 (Dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) sampai dengan angsuran ke 9 sejumlah Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa dari yang belum dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan perhitungan Penggugat ditambah dengan bunga dan denda adalah Rp253.140.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas hutang piutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II juga tidak ada membantah dengan adanya surat perjanjian kredit tertanggal 4 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti surat P-3 yang pada pokoknya dalam surat perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa memang ada mempunyai hutang dengan Penggugat dengan jumlah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas Perjanjian kredit yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan atas sebidang tanah milik Tergugat III dimana hal ini sebagai jaminan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9 berupa Sertifikat Nomor 02402 atas nama Wahyuni (Tergugat III), surat bukti P-10 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 277/2019, dimana hal ini juga tidak ada dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dilihat dari bukti surat tersebut telah memenuhi prosedur perundang-undangan tentang peletakan Hak Tanggungan oleh karenanya hal tersebut adalah sesuatu yang dibenarkan atau sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dalil bantahan Tergugat dimana dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah meminta keringanan dan minta reshudle atau restrukturisasi kembali atas kredit berdasarkan bukti surat T.I.III-10 dan T.I.III-11 namun di tolak oleh Penggugat, akan tetapi terhadap dalil bantahannya tersebut Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah membuktikan lebih lanjut dipersidangan baik dengan mengajukan Saksi dalam perkara ini, sedangkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sudah secara jelas bahwa hubungan hukum tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena telah ada penandatanganan terhadap perjanjian tersebut, sehingga dalam hal ini

Halaman 16 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat perjanjian kredit tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berlaku ketentuan Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*", sehingga dalam hal ini bukti surat P-3 tersebut dinyatakan tidak cacat hukum dan sah sebagai alat bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi?, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi?;

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (*vide*, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (*vide*, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Halaman 17 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan **Somasi**;

Menimbang, bahwa **Somasi** adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan **surat perintah** atau dengan sebuah **akta sejenis** itu telah dinyatakan lalai, atau **demi perikatan sendiri**, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, P-12 dan P-13 dan, masing-masing dan berturut-turut, berupa Somasi/Peringatan I tertanggal 6 Maret 2018 dan Somasi/ Peringatan ke-2 tertanggal 23 Mei 2018 dan Somasi/ Peringatan ke-3 tertanggal 8 Juni 2018 yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, maka telah membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar telah berhutang uang kepada Penggugat, dimana dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar apa yang telah diperjanjikan dalam Surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana bukti P-3, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak sehingga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, oleh karena itu petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum ke-2 maka perjanjian yang menyertai serta jaminan yang diberikan atas perjanjian tersebut harusnya dinyatakan Sah selain itu hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya oleh karenanya Petitum ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang telah dikabulkan tersebut sehingga dalam hal ini Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, oleh karenanya petitum ke 5 untuk membayar kewajiban sebesar Rp253.140.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juga seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, dimana tersebut Hakim telah mempertimbangkan diatas sehingga oleh karena itu terhadap petitum ke-5 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-6 dan ke-7 pada Gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah merupakan ranah dari proses eksekusi terhadap objek sengketa selain itu dengan telah dinyatakan sahnyanya baik perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana petitum ke-3 dan ke-4 maka proses sebagaimana yang dimintakan pada petitum ke-6 dan ke-7 tersebut akan mengikuti proses yang berlaku sebagaimana yang diperjanjikan oleh para Pihak, maka petitum ke-6 dan ke-7 ini sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Surat Gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi, menurut Hakim oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka terhadap petitum ke-6 Surat Gugatan tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 yaitu Menghukum **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) apabila para Penggugat tidak mematuhi dan menaati amar putusan yang ditetapkan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 menyatakan:

1. Dwangsoom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW;
2. Dwangsoom tidak dapat diterapkan dalam perbuatan melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976, tgl 7 Desember 1976, antara lain menyatakan bahwa:

- Uang paksa (Dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;
- Dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, dengan demikian gugatan Para Penggugat tentang menuntut

Halaman 20 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) harus dinyatakan ditolak;

Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 606a Rv yang menyatakan sebagai berikut : “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kal terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan telah ada meminta untuk pembayaran sejumlah uang maka untuk gugatan mengenai Dwangsom haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini dan Majelis merubah urutannya tanpa mengurangi isi dan maksudnya;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit dengan **Nomor : PK/2017/AT/X/00465** Tertanggal 4 Oktober 2017;
4. Menyatakan sah Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Notaris **Juhriansyah, SH., M.Kn dengan Nomor : 277/2019** tertanggal 24 Juni 2019;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat baik meliputi Angsuran Pokok, Bunga, maupun denda sebesar Rp253.140.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juga seratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh **Putu Agus wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Agustina Seran** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Seran

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp965.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp1.115.000,00

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman – Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtp